



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
Laman www.unpatti.ac

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3543/UN13/SK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
"PENETAPAN STANDAR MUTU/SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)"
UNIVERSITAS PATTIMURA

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Penetapan Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "PENETAPAN STANDAR MUTU/SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)" UNIVERSITAS PATTIMURA.

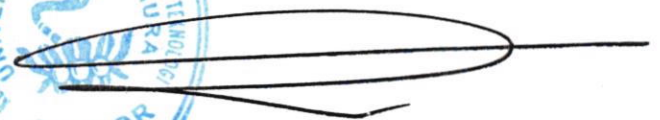
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)" Universitas Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)" Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)" Universitas Pattimura.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

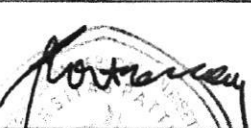
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i> Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.01/SOP/UNPATTI / 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Penetapan Standar Mutu/SPMI “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagava, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	 

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Akademik UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI Universitas Pattimura
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI
5. Defenisi	:	1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu akademik yang harus dimiliki oleh setiap pelaku perguruan tinggi,

		2. Penetapan Standar Mutu merupakan suatu langkah operasionalisasi bagi implementasi SPMI yang wajib dilakukan oleh suatu perguruan tinggi. 3. Kegiatan penetapan standar mutu dilakukan oleh Manajemen dalam suatu rapat khusus setelah standar mutu diusulkan oleh LP3MP.
6. Prosedur	:	1. Pengusulan TIM Penyusun Draf Standar Mutu oleh LP3MP kepada Rektor 2. Penetapan tim penyusun draf Standar Mutu/SPMI oleh Rektor 3. <i>Tracer study</i> bagi <i>stakeholders internal & eksternal</i> (termasuk masukan dari assesor BAN-PT) dan dokumen Standar Nasional PT, sebagai rujukan oleh TIM, 4. Analisis hasil <i>tracer study</i> dan integrasinya dengan visi dan misi Universitas Pattimura oleh Tim, 5. Penulisan draf Standar Mutu/SPMI oleh Tim, 6. Pemaparan hasil kerja tim dengan melibatkan <i>stakeholders internal</i> , 7. Penyampaian hasil kerja kepada Rektor 8. Rektor melakukan Rapat untuk meminta pertimbangan dari manajemen (dihadiri oleh semua unsur senat), 9. Uji publik, 10. Penetapan Standar Mutu/SPMI oleh Rektor, 11. Implementasi Standar Mutu/SPMI oleh Fakultas, Pasca Sarjana Rektorat dan Lembaga 12. Selesai.
7. Dokumentasi	:	LP3MP, WR1, Fakultas, Pascasarjana
8. Bagan Alur	:	○

BAGAN ALUR PENETAPAN STANDAR MUTU/SPMI UNPATTI

